



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah, sehingga Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2a) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (3a) Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur Data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (7) PD Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - f. perubahan RPJMD; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan revidi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
 - (6) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah lain.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data Referensi;
 - d. pengelolaan basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
 - (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) PD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
 - (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar Data dan informasi;
 - b. berbagi pakai Data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

- (2) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat.
 - (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
 - (4) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah wajib digunakan oleh semua PD.
 - (5) PD yang tidak menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis apabila telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
 - (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. analisis;
 - d. desain;
 - e. implementasi;
 - f. pengujian kelaikan;
 - g. pemeliharaan; dan
 - h. evaluasi.
 - (4) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) Pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberi kepuasan kepada pengguna SPBE, keterbukaan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Teknis.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh PD dengan melalui rangkaian proses penetapan Ruang Lingkup, penetapan penanggungjawab perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan PD Teknis pada bidang persandian dan badan siber dan sandi negara.
- (5) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD Teknis bekerja sama dengan PD penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. koordinator : Sekretaris daerah;
 - c. penanggungjawab : PD Teknis; dan
 - d. anggota : seluruh Perangkat daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah ;
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
 - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
 - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
 - f. pengelolaan Layanan SPBE;
 - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
 - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
 - i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. penerapan keamanan SPBE;
 - k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
 - l. Wali Data;
 - m. pengoordinasian perencanaan SPBE;
 - n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data;
 - o. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - p. fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - q. fasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - r. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - s. pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - t. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
17

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH